



PUTUSAN
No. 91/ Pid.B/ 2014/ PN.Sbw.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa -----

Nama Lengkap : RITA ROSANA AK CANDRA
Tempat lahir : Alas
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 06 Oktober 1965.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.001 RW. 008 Dusun Taruna, Desa Baru, Kec
Alas, Kabupaten Sumbawa
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

- 1 Penyidik Polres Alas, sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan. 14 Pebruari 2014.
- 2 Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan 26 Maret 2014;
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 25 April 2014;
- 4 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan 21 Mei 2014.
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan 20 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP** dalam Dakwaan KEDUA kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nomor angka seri nalu;
 - 1 (satu) rangkap nomor rekam;
 - 5 (lima) kotak isi staples dengan perincian 4 (empat) kotak merk 10 Honaga Staples dan 1 (satu) kotak merk 10 Greatword;
 - 1 (satu) buah Staples;
 - 13 (tiga belas) lembar kupon pembelian,
 - 2 (dua) buah polpen merk Snowman;
 - 2 (dua) buah spidol merk snowman
 - 2 (dua) buah penggaris Plastik;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan



- Uang sejumlah Rp. 279.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2014 bertempat di Dusun Taruna, Desa Beru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya saksi I NENGGAH SUMIARTA, saksi KADEK MAHENDRA, saksi SANG KETUT BUDIARTA dan saksi JHONI IMAM ROHADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Taruna, Desa Beru, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi togel didalam rumah terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA**, kemudian setelah itu saksi I NENGAH SUMIARTA, saksi KADEK MAHENDRA saksi SANG KETUT BUDIARTA ,dan saksi JHONI IMAM ROHADI langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA** dan mengamati gerak gerik terdakwa yang sedang menjual kupon putih di dalam rumahnya dan kemudian saksi I NENGAH SUMIARTA, saksi KADEK MAHENDRA saksi SANG KETUT BUDIARTA ,dan saksi JHONI IMAM ROHADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA** dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar angka nalu, 1 (satu) rangkap nomor rekap, 5 (lima) kotak isi staples merk 4 (empat) kotak 10 (sepuluh) Honaga Staples dan 1 (satu) kotak merk 10 (sepuluh) Great wordl staples, 13 (tiga belas) lembar kupon pembelian, 1 (satu) buah steples, 2 (dua) buah penggaris, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna Silver, uang sejumlah Rp. 279.000(dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya saksi I NENGAH SUMIARTA, saksi KADEK MAHENDRA, saksi SANG KETUT BUDIARTA dan saksi JHONI IMAM ROHADI membawa terdakwa beserta dengan barang buktinya ke Kantor Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut----- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA** sebagai penjual judi togel/kupon putih yaitu awalnya terdakwa di datangi oleh orang yang ingin membeli nomor togel di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menulis diatas kertas kupon dan kupon tersebut dikasi ke pembeli sebagai bukti pembelian kemudian terdakwa memasukan atau menulis nomor togel kedalam kertas rekapan togel yang sudah dibeli oleh pembeli kemudian pembeli langsung pulang, terdakwa menjual togel mulai dari pagi hari sekitar jam 09.00 Wita selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, serta Pembeli dapat membeli nomor togel minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal dalam pembeliannya, nomor yang dapat di beli adalah terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) pasangan angka, kemudian sore harinya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa menutup pemasangan angka togel, kemudian malam harinya sekitar jam 18.00 Wita terdakwa mendengarkan nomor angka togel yang keluar dengan cara menanyakan kepada orang-orang, selanjutnya terdakwa mencocokkan direkapan apakah ada yang cocok atau tidak dengan nomor togel yang keluar sesuai dengan informasi yang di peroleh oleh terdakwa dari masyarakat, apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 3 (tiga) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang/pembeli membeli nomor pasangan 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mulai melakukan penjualan nomor/angka-angka togel tersebut kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan Dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan dan terdakwa langsung memotong pada saat itu dan hasil keuntungan dari menjual kupon putih tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan dijadikan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian-----
----- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang-----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke - 1 KUHP-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2014 bertempat di Dusan Taruna, Desa Beru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya saksi I NENGGAH SUMIARTA, saksi KADEK MAHENDRA, saksi SANG KETUT BUDIARTA dan saksi JHONI IMAM ROHADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusan Taruna, Desa Beru, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi togel didalam rumah terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA**, kemudian setelah itu saksi I NENGAH SUMIARTA, saksi KADEK MAHENDRA saksi SANG KETUT BUDIARTA ,dan saksi JHONI IMAM ROHADI langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA** dan mengamati gerak gerik terdakwa yang sedang menjual kupon putih di dalam rumahnya dan kemudian saksi I NENGAH SUMIARTA, saksi KADEK MAHENDRA saksi SANG KETUT BUDIARTA ,dan saksi JHONI IMAM ROHADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA** dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar angka nalu, 1 (satu) rangkap nomor rekap, 5 (lima) kotak isi staples merk 4 (empat) kotak 10 (sepuluh) Honaga Staples dan 1 (satu) kotak merk 10 (sepuluh) Great wordl staples, 13 (tiga belas) lembar kupon pembelian, 1 (satu) buah steples, 2 (dua) buah penggaris, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna Silver, uang sejumlah Rp. 279.000(dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya saksi I NENGAH SUMIARTA, saksi KADEK MAHENDRA, saksi SANG KETUT BUDIARTA dan saksi JHONI IMAM ROHADI membawa terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA** beserta dengan barang buktinya ke Kantor Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut-----

----- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA** sebagai penjual judi togel/kupon putih yaitu awalnya terdakwa di datangi oleh orang yang ingin membeli nomor togel di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menulis diatas kertas kupon dan kupon tersebut dikasi ke pembeli sebagai bukti pembelian kemudian terdakwa memasukan atau menulis nomor togel kedalam kertas rekapan togel yang sudah dibeli oleh pembeli kemudian pembeli langsung pulang, terdakwa menjual togel mulai dari pagi hari sekitar jam 09.00 Wita selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, serta Pembeli dapat membeli nomor togel minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal dalam pembeliannya, nomor yang dapat di beli adalah terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) pasangan angka, kemudian sore harinya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa menutup pemasangan angka togel, kemudian malam harinya sekitar jam 18.00 Wita terdakwa mendengarkan nomor angka togel yang keluar dengan cara menanyakan kepada orang-orang, selanjutnya terdakwa mencocokkan direkapan apakah ada yang cocok atau tidak dengan nomor togel yang keluar sesuai dengan informasi yang di peroleh oleh terdakwa dari masyarakat, apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 3 (tiga) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang/pembeli membeli nomor pasangan 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mulai melakukan penjualan nomor/angka-angka togel tersebut kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan Dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan dan terdakwa langsung memotong pada saat itu serta hasil keuntungan dari menjual kupon putih tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya-----

----- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang-----

----- Perbuatan terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*.-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut-----

1 Saksi JAYADI AK MALADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penjualan togel;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa melakukan penjualan togel pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014, dirumah terdakwa yaitu di RT.001 RW. 008 Dusun Taruna, Desa Baru, Kec Alas, Kabupaten Sumbawa
- Bahwa terdakwa dahulu memang pernah Terdakwa menjual togel yaitu sekitar tahun 2011 sampai 2013;
- Bahwa setahu Saksi biasanya togel dijual 5 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Satu da Minggu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Rekanan, pulpen dan HP
- Bahwa Terdakwa berdagang dan ia punya kios di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembagian hasil dari penjualan togel adalah 25 % dari omset penjualan
- Bahwa saksi membenarkan telah diamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa penjualan togel tersebut tidak memiliki ijin

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

2 Saksi JHONI IMAM ROHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penggrebekan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 dirumah terdakwa yaitu di RT.001 RW. 008 Dusun Taruna, Desa Baru, Kec Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang terdakwa menjual togel dan selama 1 minggu kami melakukan pengintaian dan waktu terjadi transaksi kami melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penggrebekan terdakwa masih melayani pembeli togel tersebut lalu ketika dilakukan penggrebekan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembagian hasil dari penjualan togel adalah 20 % dari omset penjualan
- Bahwa saksi membenarkan telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar nomor angka seri nalu, 1 (satu) rangkap nomor rekap, 5 (lima) kotak isi staples dengan rincian 4 (empat) kotak merk 10 Honoga staples dan 1 (satu) kotak merk gretworld, 1 (satu) buah syaples, 13 (tiga belas) lembar kupon putih, 2 (dua) buah pulpen merk snowman, 2 (dua) buah spidol merk snowman, 2 (dua) buah penggaris plastik, uang sebanyak Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa saksi mengetahui sistem cara main togel yaitu kalau beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dapatnya Rp.350.000,- tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dapatnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan bahwa penjualan togel tersebut tidak memiliki ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

3 Saksi Sang Ketut Budiarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penggrebekan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 dirumah terdakwa yaitu di RT.001 RW. 008 Dusun Taruna, Desa Baru, Kec Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang terdakwa menjual togel dan selama 1 minggu kami melakukan pengintaian dan waktu terjadi transaksi kami melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penggrebekan terdakwa masih melayani pembeli togel tersebut lalu ketika dilakukan penggrebekan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan
- Bahwa saksi membenarkan telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar nomor angka seri nalu, 1 (satu) rangkap nomor rekap, 5 (lima) kotak isi staples dengan rincian 4 (empat) kotak merk 10 Honoga staples dan 1 (satu) kotak merk gretworld, 1 (satu) buah syaples, 13 (tiga belas) lembar kupon putih, 2 (dua) buah pulpen merk snowman, 2 (dua) buah spidol merk snowman, 2 (dua) buah penggaris plastik, uang sebanyak Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa saksi mengetahui sistem cara main togel yaitu kalau beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dapatnya Rp.350.000,- tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dapatnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembagian hasil dari penjualan togel adalah 20 % dari omset penjualan
- Bahwa saksi membenarkan bahwa penjualan togel tersebut tidak memiliki ijin

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

4 Saksi Kadek Mahendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penggrebekan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 di rumah terdakwa yaitu di RT.001 RW. 008 Dusun Taruna, Desa Baru, Kec Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang terdakwa menjual togel dan selama 1 minggu kami melakukan pengintaian dan waktu terjadi transaksi kami melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penggrebekan terdakwa masih melayani pembeli togel tersebut lalu ketika dilakukan penggrebekan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan
- Bahwa saksi membenarkan telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar nomor angka seri nalu, 1 (satu) rangkap nomor rekap, 5 (lima) kotak isi staples dengan rincian 4 (empat) kotak merk 10 Honoga staples dan 1 (satu) kotak merk gretworld, 1 (satu) buah syaples, 13 (tiga belas) lembar kupon putih, 2 (dua) buah pulpen merk snowman, 2 (dua) buah spidol merk snowman, 2 (dua) buah penggaris plastik, uang sebanyak Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa saksi mengetahui sistem cara main togel yaitu kalau beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dapatnya Rp.350.000,- tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dapatnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembagian hasil dari penjualan togel adalah 20 % dari omset penjualan
- Bahwa saksi membenarkan bahwa penjualan togel tersebut tidak memiliki ijin

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

- 5 Saksi I Nengah Sumiarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penggrebekan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 di rumah terdakwa yaitu di RT.001 RW. 008 Dusun Taruna, Desa Baru, Kec Alas, Kabupaten Sumbawa;



- Bahwa saksi mendapat informasi tentang terdakwa menjual togel dan selama 1 minggu kami melakukan pengintaian dan waktu terjadi transaksi kami melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penggrebekan terdakwa masih melayani pembeli togel tersebut lalu ketika dilakukan penggrebekan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan
- Bahwa saksi membenarkan telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar nomor angka seri nalu, 1 (satu) rangkap nomor rekap, 5 (lima) kotak isi staples dengan rincian 4 (empat) kotak merk 10 Honoga staples dan 1 (satu) kotak merk gretworld, 1 (satu) buah syaples, 13 (tiga belas) lembar kupon putih, 2 (dua) buah pulpen merk snowman, 2 (dua) buah spidol merk snowman, 2 (dua) buah penggaris plastik, uang sebanyak Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa saksi mengetahui sistem cara main togel yaitu kalau beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dapatnya Rp.350.000,- tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dapatnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembagian hasil dari penjualan togel adalah 20 % dari omset penjualan
- Bahwa saksi membenarkan bahwa penjualan togel tersebut tidak memiliki ijin

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut-----

Terdakwa. RITA ROSANA AK CANDRA.

- Bahwa terdakwa menjual togel pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 sekitar bertempat di rumah terdakwa di RT.001 RW.008 Dusun Taruna, Desa Baru, Kec. Alas, Kab.Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa terdakwa mengetahui sistem cara main togel yaitu kalau beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dapatnya Rp.350.000,- tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dapatnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaannya adalah menjual kue pesanan ;



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pembayaran apabila ada yg menang yaitu menyerahkan kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan penjualan togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-

- 2 (dua) lembar nomor angka seri nalu;
- 1 (satu) rangkap nomor rekap;
- 5 (lima) kotak isi staples dengan perincian 4 (empat) kotak merk 10 Honaga Staples dan 1 (satu) kotak merk 10 Greatword;
- 1 (satu) buah Staples;
- 13 (tiga belas) lembar kupon pembelian,
- 2 (dua) buah polpen merk Snowman;
- 2 (dua) buah spidol merk snowman
- 2 (dua) buah penggaris Plastik;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Silver;
- Uang sejumlah Rp. 279.000(dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50 (lima puluh ribu rupiah)sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000.00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar , Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2014 bertempat di Dusun Taruna, Desa Beru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis kupon putih (togel)



- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan oleh terdakwa **RITA ROSANA AK CANDRA** sebagai penjual judi togel/ kupon putih
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa terdakwa mengetahui sistem cara main togel yaitu kalau beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dapatnya Rp.350.000,- tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dapatnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaannya adalah menjual kue pesanan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pembayaran apabila ada yg menang yaitu menyerahkan kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan 2 (dua) lembar nomor angka seri nalu 1 (satu) rangkap nomor rekap, 5 (lima) kotak isi staples dengan perincian 4 (empat) kotak merk 10 Honaga Staples dan 1 (satu) kotak merk 10 Greatword, 1 (satu) buah Staples, 13 (tiga belas) lembar kupon pembelian, 2 (dua) buah polpen merk Snowman, 2 (dua) buah spidol merk snowman, 2 (dua) buah penggaris Plastik, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Silver, Uang sejumlah Rp. 279.000(dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000.00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar , Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan penjualan togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin
- Bahwa terdakwa mulai melakukan penjualan nomor/angka-angka togel tersebut kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan Dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut,
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan dan terdakwa langsung memotong pada saat itu serta hasil keuntungan dari menjual kupon putih tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan atas dakwaan alternatif yaitu :-----

Pertama : Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP
atau

Kedua : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

----- Menimbang bahwa oleh karena dakwaan secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur dakwaan yang sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan-----

----- Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan harus dipenuhi unsur unsur sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “Barangsiapa”;
- 2 Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”
- 3 Unsur “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*”

Ad.1 Unsur : Barangsiapa

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “BarangSiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan-----

----- Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan terdakwa. RITA ROSANA AK CANDRA dengan identitas yang telah diperiksa dalam persidangan serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa tersebut dan dalam persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.---

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa “ telah terpenuhi -----

ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” :

----- Menimbang bahwa peristiwa penggrebekan permainan kupon putih yang terbuka untuk umum tersebut terjadi Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Dusan Taruna, Desa Beru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis kupon putih (togel) yang



dilakukan oleh terdakwa karena menjual Kupon Putih tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” telah terpenuhi -----

ad.3. Unsur “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*”

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa telah terkandung niat dalam dalam diri para pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut telah disadari oleh pelaku;-----

----- Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;-----

----- Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum menurut R. Soesilo perbuatan tersebut tidak perlu sebagai mata pencaharian, harus dilakukan di tempat umum dan dengan tanpa ijin;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti telah diajukan dalam persidangan ----- bahwa permainan Togel tersebut dibuka untuk khalayak umum yaitu di Toko milik Terdakwa di Dusan Taruna, Desa Beru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar;-----

----- Menimbang bahwa permainan kupon putih tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja yaitu Pembeli dapat membeli nomor togel minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal dalam pembeliannya, nomor yang dapat di beli adalah terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) pasangan angka, kemudian sore harinya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa menutup pemasangan angka togel, kemudian malam harinya sekitar jam 18.00 Wita terdakwa mendengarkan nomor angka togel yang keluar dengan cara menanyakan kepada orang-orang, selanjutnya terdakwa mencocokkan direkapan apakah ada yang cocok atau tidak dengan nomor togel yang keluar sesuai dengan informasi yang di peroleh oleh terdakwa dari masyarakat, apabila pembeli/ pemasang membeli nomor pasangan 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, apabila pembeli/ pemasang membeli nomor pasangan 3 (tiga)



angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang/ pembeli membeli nomor pasangan 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi “ telah terpenuhi

----- Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dijatuhi pidana:-----

----- Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dapat dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

----- Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b.-----

----- Menimbang bahwa barang bukti yang di hadirkan didalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut maka Majelis Hakim pertimbangkannya dan akan disebutkan didalam Amar Putusan :-----

----- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;-

- Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pembrantasan penyakit masyarakat
- Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa seorang perempuan dan sudah berumur 50 Tahun

----- Mengingat akan ketentuan dari peraturan yang bersangkutan khususnya ketentuan ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan-----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa RITA ROSANA AK CANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada kalayak umum untuk melakukan permainan judi*"
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) lembar nomor angka seri nalu;
 - 1 (satu) rangkap nomor rekap;
 - 5 (lima) kotak isi staples dengan perincian 4 (empat) kotak merk 10 Honaga Staples dan 1 (satu) kotak merk 10 Greatword;
 - 1 (satu) buah Staples;
 - 13 (tiga belas) lembar kupon pembelian,
 - 2 (dua) buah polpen merk Snowman;
 - 2 (dua) buah spidol merk snowman
 - 2 (dua) buah penggaris Plastik;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Silver;



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 279.000(dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50 (lima puluh ribu rupiah)sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000.00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar , Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, oleh PANJI SURONO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA TYRAMA, SH. dan AGUS SUPRIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu dibantu oleh SAHYANI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh DEDDI DILIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

REZA TYRAMA, SH.

AGUS SUPRIYONO, SH

Hakim Ketua

PANJI SURONO,SH.MH

Panitera Pengganti

SAHYANI